



**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 74 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA  
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang yang secara nyata berperan turut menciptakan iklim yang kondusif di wilayah Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu diberikan bantuan hibah guna mengembangkan kegiatan organisasinya;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah kepada Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA SERIKAT PEKERJA /  
SERIKAT BURUH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 2010

**Pasal 1**


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat Pekerja /  
Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Peraturan Bupati ini

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



SEMAANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 74.

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA  
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa pekerja/buruh adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi dalam mendirikan dan/atau menjadi anggota suatu Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Hak menjadi anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh merupakan hak asasi pekerja / buruh yang telah dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kepada setiap pekerja / buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

Bahwa keberadaan serikat pekerja / serikat buruh di wilayah Kabupaten Semarang sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif, sehingga perlu untuk ditumbuh kembangkan dan diberikan bantuan hibah guna menambah pengetahuan dan peningkatan sumber daya manusia serta sarana pendukung dalam kegiatan organisasinya.

Bahwa sampai dengan saat ini jumlah Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua). Di Kabupaten Semarang ada 3 (tiga) organisasi Cabang Serikat yaitu DPC, Serikat Pekerja Nasional, DPC.K. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan DPC. Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan.

Keberadaan DPC Serikat Pekerja tersebut sangat efektif dalam mengendalikan para anggotanya sehingga perlu untuk terus dimotivasi dan diberikan bantuan dalam mengembangkan peran dan fungsinya sebagai suatu organisasi, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang ikut bertanggung jawab mewujudkan iklim kondusif dengan menjalin kerjasama dengan para DPC Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang melalui bantuan hibah. Agar bantuan hibah kepada DPC. Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang dapat terkendali dan dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknisnya untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari pemberian bantuan hibah kepada DPC Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah untuk memberikan stimulan agar DPC Serikat Pekerja / Serikat Buruh dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.
2. Tujuannya untuk peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta mendukung sarana organisasi di tingkat DPC sehingga keberadaan organisasi dapat lebih maksimal dan berdaya guna bagi para anggota.

## **II. SASARAN**

Sasaran dari pemberian bantuan hibah Tahun Anggaran 2010 adalah organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh Tingkat Cabang (DPC) di Kabupaten Semarang yaitu DPC Serikat Pekerja Nasional, DPC.K. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan DPC Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

## **III. KRITERIA BANTUAN**

### **A. JENIS BELANJA BANTUAN**

Jenis belanja bantuan adalah bantuan hibah diberikan kepada tingkat cabang DPC Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang.

### **B. BENTUK BANTUAN**

Bentuk bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010

### **C. BESARAN BANTUAN**

Besaran bantuan hibah diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibagi pada masing-masing DPC Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang.

### **D. PENGGUNAAN BANTUAN**

Bantuan hibah kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia serta sarana organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

## **IV. KRITERIA PENERIMAAN BANTUAN**

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Tingkat Cabang;
2. Serikat Pekerja / Serikat Buruh tersebut beralamat di Kabupaten Semarang;
3. Serikat Pekerja / Serikat Buruh tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
4. Bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

### **A. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

Ketua / Pengurus atas nama Ketua mengajukan bantuan hibah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. proposal pengajuan bantuan dan rencana penggunaan bantuan hibah;
2. foto copy surat pencatatan sebagai Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
3. foto copy rekening bank organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

## **B. TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN**

1. terhadap permohonan bantuan yang masuk dilakukan proses penelitian oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
2. berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang apabila memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan hibah, dapat diberikan bantuan.

## **C. TATA CARA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

1. berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang maka ditentukan besaran masing-masing penerima bantuan hibah untuk DPC Serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.
2. selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang untuk dimintakan persetujuan.

## **D. TATA CARA PENYALURAN BANTUAN**

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung (tunai) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan hibah.

## **E. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN**

1. paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang dilampiri dengan Berita Acara Pemberian Bantuan Hibah.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
  - a. kwitansi atau tanda terima bantuan;
  - b. berita acara pemberian bantuan hibah.

## **VI. PENGAWASAN DAN SANKSI**

### **A. PENGAWASAN**

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan/pengawasan;
  - b. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

### **B. SANKSI**

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan hibah agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

